## PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("RUPSU") pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, bertempat di WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("Pemegang Sukuk") dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang bernilai pokok Rp418.500.000.000,00 (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 418.500.000.000,00 (empat ratus delapan belas miliar lima ratus juta) suara yang merupakan 98,59% (sembilan puluh delapan koma lima sembilan persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 ("Sukuk") yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp424.500.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah).

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang abstain/tidak sah tidak ada.
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai dengan yang disampaikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 9 Oktober 2024, pada Pilihan I sebanyak 136.500.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp136.500.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau 32,62% (tiga puluh dua koma enam dua persen).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU tanggal 9 Oktober 2024 (sesuai dengan pada Pilihan I yang disampaikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memilih Pilihan II sebanyak 282.000.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp282.000.000.000,000 (dua ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) atau 67,38% (enam puluh tujuh koma tiga delapan persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sehingga RUPSU tidak mengambil keputusan.

Jakarta, 18 Oktober 2024

**EMITEN** 

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK

BANK MEGA

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK